

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN BERITA  
BOHONG DAN MENYESATKAN MENAKIBATKAN KERUGIAN  
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(Studi Di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**AGNES SUCI LESTARI**

**NPM : 1406200081**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Ilmu, Cerdas dan Sayang*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : AGNES SUCI LESTARI  
**NPM** : 1406200081  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ILUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK ( Studi di Pengadilan Negeri Medan)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 





*Unggul, Berprestasi dan Berkeadilan*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AGNES SUCI LESTARI  
NPM : 1406200081  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN  
MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM  
TRANSAKSI ELEKTRONIK ( Studi di Pengadilan Negeri  
Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



**Hj. RABI'AH Z. HARAHAP, S.H., M.H**  
NIDN: 0120076501

Pembimbing II



**FAISAL RIZA, S.H., M.H**  
NIDN: 0112068204



*Ilmu, Cerdas dan Sejujurnya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AGNES SUCI LESTARI  
NPM : 1406200081  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN  
MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM  
TRANSAKSI ELEKTRONIK ( Studi di Pengadilan Negeri  
Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 02 April 2018

Pembimbing I

Hj. RABIAH Z. HARAHAH, S.H., M.H  
NIDN: 0120076501

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H  
NIDN: 0112068204

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnes Suci Lestari  
NPM : 1406200081  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN  
MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM  
TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi di Pengadilan Negeri Medan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



AGNES SUCI LESTARI





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Lengkap : AGNES SUCI LESTARI  
NPM : 1406200081  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN MENAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

Pembimbing I : HJ. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H  
Pembimbing II : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
8-3-2018	Tulisan (huruf/Kalimat) Footnote / Latar Belakang	BAB I	
15-3-2018	Penyerahan Skripsi		
20-3-2018	BAB II Perbaiki Fahami Ibid, loc.cit, Op.cit		
29-3-2018	ABstrak footnote		
31-3-2018	lanjut ke pembimbing satu <b>BIMBINGAN I</b>		
31-3-2018	Skripsi di Arwina Pembaca Arwina		
1-4-2018	Perbaiki kata error penulisan, likaf buku panduan skripsi		
2-4-2018	Perbaiki Undak बदال buku		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H

Pembimbing II

Faisal Riza, S.H., M.H

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

**AGNES SUCI LESTARI**  
**1406200081**

Masih saja terjadi hal penipuan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sangat marak dan banyaknya kasus pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kasus seperti itu terus menerus terjadi karena kurangnya keterbatasan pemerintah dan aparat yang berwenang dalam menanggulangi kasus seperti ini, yang menjadi masalah adalah karena hukuman yang dijatuhkan didalam putusan tidak sesuai dengan yang ada di Undang-Undang.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara, dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang menjadi perhatian penulis adalah konsumen yang ditipu berasal dari warga negara asing. Kerugian yang dialami oleh konsumen dalam transaksi elektronik sebesar 33,060 USD. Konsumen ingin membeli 7 (tujuh) item speaker aktif merek Tannoy tetapi barang elektronik yang dipesan oleh konsumen tidak kunjung datang. Maka pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik harus mempertanggungjawab atas perbuatan yang telah diperbuatnya. Pelaku akan dikenakan 3 (tiga) sanksi yaitu KUHPidana, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci : Berita Bohong, Konsumen, Transaksi Elektronik.**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum wr.wb**

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah swt karena telah memberikan nikmat yang luar biasa sehingga skripsi ini diselesaikan tepat pada waktunya dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Medan).”** Tak lupa pula mengucapkan shalawat berangkaian salam kepada Nabi Besar Muhammad saw. Semoga kita semua mendapat syafaat dan tergolong umatnya di yaumul akhir kelak. Amin.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta dan tersayang Ganes Wartono dan Sri Lestari atas segala dorongan semangat, motivasi, dan juga doa kepada penulis dalam berbagai hal terkhusus dalam proses perkuliahan. Dan tak lupa berterima kasih kepada laki special Wisnu lesmana selaku suami atas dukungan semangat dan doa yang dihadiahkan kepada penulis.



2. Bapak Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Ida Hanifah, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zainuddin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Hj.Rabiah Z Harahap, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing I juga sekaligus sebagai orang tua perkuliahan, motivator, dan mentor terbaik bagi penulis, terima kasih atas segala arahan, bimbingan dan masukannya selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Faisal Riza, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing II juga sekaligus menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mentor terbaik bagi penulis, terima kasih atas segala arahan, bimbingan dan masukannya selama penulisan skripsi ini.
8. Ibu Ida Nadira, SH., M.H selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,terima kasih atas segala bimbingan, kemudahan dan pencerahan yang diberikan selama masa perkuliahan, khususnya selama masa penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan staf pengajar serta pegawai di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas segala bimbingan,

kemudahan, dan pencerahan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Teman-teman seperjuangan kelas B1-Pagi Hukum Pidana yang telah memberikan kesan dan pengalaman yang mendalam terkait berbagai hal guna menuju pendewasaan terkhusus kepada Rieny Ramadhani, Anggi Kuswenti, Tri Febryani nurliana, Novi Nursamsi Nahar Wijaya dan teman-teman lain yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Medan, Maret 2018

**AGNES SUCI LESTARI**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah .....	3
2. Faedah penelitian.....	3
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian.....	5
1. Sifat penelitian.....	5
2. Sumber data .....	6
3. Alat pengumpulan data.....	6
4. Analisis data .....	7
D. Definisi Operasional.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	9
B. Pelaku Penyebaran Berita Bohong .....	24
C. Perlindungan Konsumen .....	27



<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Kerugian Yang Dialami Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.....	42
B. Sanksi Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik .....	45
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik .....	53
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada kesalahan tetapi juga didasarkan pada sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berbeda dengan sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana. Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berorientasi pada norma-norma yang membentuk norma hukum. Kedua unsur pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan berdasarkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dan maksud dibentuknya norma hukum menurut pembentuk undang-undang. Dalam hukum pidana yang didalamnya terdapat tindak pidana, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan dari asas atau prinsip-prinsip *daad-dader-strafsrecht*. Tindak pidana sebagai perwujudan *daadstrafsrecht* dan pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari *dader-strafsrecht*.<sup>1</sup>

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang terjadi saat ini, hal ini mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitannya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 62.

Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan setimpal apa yang sudah diperbuatnya, pelaku juga bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen tidak hanya kerugian materil tetapi juga kerugian fisik, pelaku juga bertanggungjawab karena sudah mencoreng kepercayaan warga negara asing kepada warga negara Indonesia.

Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya sangat ringan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan juga denda sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Sedangkan pelaku termaksud melalukan tindak pidana penipuan berdasarkan tindak pidana penipuan dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Yang menjadi permasalahan disini bahwa keputusan hakim menjatuhkan hukuman tidak sebanding apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa, maka tidak akan ada efek jera untuk terdakwa apabila hukuman yang dijatuhkan hanya sedikit.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **PertanggungJawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik(Studi di Pengadilan Negeri Medan)**



## **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi elektronik?
- b. Bagaimana sanksi pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik?

## **2. Faedah penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>2</sup>

### **a. Faedah secara teoritis**

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat di dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.

---

<sup>2</sup> Ida Hanifah, (dkk). 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum UMSU, halaman 5.

- 2) Sebagai wahana dalam mengembangkan pemikiran dan wawancara bagi peneliti.
- 3) Untuk mengetahui secara mendalam terkait pertanggung jawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

**b. Faedah secara praktis**

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 2) Untuk memberitahukan tentang pertanggung jawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 3) Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

**B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi elektronik.

2. Untuk mengetahui sanksi pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

## **Metode Penelitian**

### **1. Sifat penelitian**

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.<sup>3</sup>

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan empiris.

### **2. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat melalui data primer dan sekunder yaitu:

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 6.



- a. Data primer termasuk data yang diperoleh langsung di lapangan seperti wawancara langsung kepada panitera pengganti di pengadilan negeri medan.
- b. Data sekunder termasuk data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yang terdiri atas KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
  - 2) Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
  - 3) Bahan hukum tersier yang terdiri atas bahan dari internet, kamus ringkas dan sebagainya.

### **3. Alat pengumpulan data**

Data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur.

### **4. Analisis data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian. Analisis Kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>4</sup>

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.<sup>5</sup>

1. Pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat dipertanggungjawabkan karena pembuat adalah orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>6</sup>
2. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam penelitian ini menurut Pasal 28 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 adalah Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
3. Konsumen dalam penelitian ini menurut Pasal ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 adalah Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali.2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 5.

<sup>6</sup> Agus Rusianto. *Op.Cit.*, halaman 26

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

4. Transaksi elektronik dalam penelitian ini menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat *psychologis* atau bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana pada pembahasan sebelumnya. Pembahasan tentang doktrin-doktrin kesalahan yang bersifat *psychologis* telah banyak dibahas menurut pandangan teori *monistis* maupun *dualistis*.

Menurut teori *monitis*, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori *dualiatitis*, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Bentuk-bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti yang sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti yang luas. Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).<sup>7</sup>

Perbedaan pandangan tentang kesalahan merupakan cirri esensial antara teori *monistis* dan teori *dualistis*. Unsur kesalahan yang menilai keadaan batin pelaku

---

<sup>7</sup> Agus Rusianto. *Op.Cit.*, halaman 128.

merupakan unsur yang berhubungan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan si pelaku. Hanya saja dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada orang itu. Akibatnya, terhadap pelaku tadi dijatuhkan pidana.<sup>8</sup>

Pandangan *monistis* ini tidak memisahkan antara keadaan batin, perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibat, semuanya dirumuskan dalam suatu tindak pidana. Dipenuhinya seluruh rumusan tindak pidana akan menentukan dipidananya pembuat atau menentukan pertanggungjawaban pidana. Merupakan perkecualian tidak dipidananya pembuat atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat apabila terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan pemaaf dan alasan pembenar ini biasa disebut dengan pemidanaan pidana. Jadi kesalahan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan maupun pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan tindak pidana.<sup>9</sup>

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan, menurut teori *monitis* bersifat *psychologis*, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat *psychologis*. Meskipun dalam perkembangannya teori *monistis* menerima kesalahan yang bersifat normatif, tetapi pada dasarnya kesalahan untuk menentukan dipidananya pembuat atau pertanggungjawaban pidana masih bersifat *psychologis*. Kesalahan dalam bentuk-bentuk kesengajaan dan kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana tetap merupakan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 128.

<sup>9</sup> *Ibid.*

kesalahan yang bersifat *psychologis*. Kesalahan dinilai sebagai kesalahan normatif apabila dalam rumusan tindak pidana tidak terdapat unsur kesalahan. Menurut teori *dualistis*. Kesalahan dalam terbentuknya kesengajaan dan kealpaan, maupun kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana keduanya merupakan kesalahan yang bersifat normatif.<sup>10</sup>

Sifat normatif dari teori *dualistis* ini didasarkan dari pemikiran yang terkenal yang menyebutkan bahwa pertanggungjawaban terhadap pembuat karena pembuat telah melakukan perbuatan yang tercela (pencelaan objektif). Perbuatan yang tercela itu diteruskan kepada pembuat atau yang disebut dengan pencelaan subjektif. Pencelaan objektif atau perbuatan yang tercela hanyalah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang membentuk unsur tindak pidana. Karena adanya pencelaan yang objektif yang dilakukan oleh pembuat mengakibatkan dicelanya pembuat (pencelaan subjektif) atau pertanggungjawaban pidana.<sup>11</sup>

KUHP menerima asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), tetapi hukum pidana Indonesia tidak secara tegas mengaitkan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana. Ini merupakan konsekuensi dari (*Memorie Van Toeliching*) teori *monistis* yang dianut oleh KUHP. Pada saat membicarakan unsur kesalahan akan membicarakan tentang kesalahan sebagai unsur tindak pidana sekaligus membahas kesalahan tersebut sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. karena bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 129.

kealpaan) merupakan kesalahan yang bersifat *psychologis*, maka pertanggung jawaban pidana juga bersifat *psychologis*.<sup>12</sup>

Pendirian ini tampak jelas dalam KUHP yang tidak pernah mengatur atau menjelaskan tentang hubungan antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana secara khusus, tetapi dalam *MvT (Memorie Van Toeliching)* pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggung jawabkannya pembuat merupakan perkecualian dari terbuktinya tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di dalam *MvT (Memorie Van Toeliching)* disebut secara negatif. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat dalam *MvT (Memorie Van Toeliching)* berhubungan dengan *psychologis*, kecuali peniadaan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar yang diatur dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP. Pertanggung jawaban pidana yang selalu dalam hubungannya dengan pembuat yang terdiri dari alasan pemaaf dan kemampuan bertanggungjawab, ini telah menandakan kesalahan menurut teori *monistis* juga bersifat *psychologis*.<sup>13</sup>

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang bersifat normatif ditemukan di luar undang-undang pidana berupa yurisprudensi yang telah banyak dibahas melalui doktrin-doktrin para ahli hukum pidana. Yurisprudensi yang dikenal yang menggunakan keberadaan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) adalah dalam kasus "Air dan susu" (*Water en Melk*). Dalam putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus *Water en Melk* (Air dan Susu) tahun 1916 tidak menyebut masalah pertanggungjawaban pidana, tetapi menyebut

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*



sebagai pemidanaan (*straf*). Putusan Air dan Susu itu mulailah berkembang masalah kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Belanda dan Indonesia.<sup>14</sup>

Putusan tentang Air dan Susu tersebut antara teori monistis dan dualistis tetap berbeda pandangan, sehingga sampai saat ini kedua teori ini masih terjadi perdebatan yang belum berakhir. Teori *monistis* tetap berpandangan bahwa kesalahan yang bersifat *psychologis* sebagai unsur pertanggungjawaban pidana masih berkaitan dengan tindak pidana. Terpenuhinya unsur kesalahan mengakibatkan terpenuhinya tindak pidana, sehingga kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dalam yurisprudensi *Water en Melk* itu bukan sebagai unsur pokok dari tindak pidana. Kesalahan bukan sebagai unsur pokok (delik inti, dari penulis) karena unsur kesalahan tidak tercantum secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Tidak dapat dipidananya pembuat dalam yurisprudensi *Water en Melk* itu oleh karena unsur kesalahan tidak tercantum secara tegas dalam rumusan delik, maka pembuat tidak pidana. Kesalahan bukan sebagai unsur pokok karena masih dibutuhkan adanya sifat melawan hukumnya perbuatan.<sup>15</sup>

Kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, tetapi kesalahan itu masih bersifat *psychologis* dan dianggap merupakan unsur dari tindak pidana. Kesalahan yang bersifat normatif apabila kesalahan merupakan unsur diam-diam karena tidak tercantum secara tegas dalam rumusan tindak pidana dengan menilai perbuatan atau perilaku pembuat, bukan meneliti keadaan *psychologis* pembuat. Kesalahan dianggap unsur pokok (delik inti) apabila unsur kesalahan tercantum

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 130.

<sup>15</sup> *Ibid.*

secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Pandangan dengan mendasarkan pada prinsip kesalahan yang bersifat *psychologis* dan bersifat normatif tersebut tercampur menjadi kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Yang membedakan antara kesalahan yang bersifat *psychologis* dengan kesalahan yang bersifat normatif hanya didasarkan pada tercantum dan tidak tercantumnya bentuk-bentuk kesalahan secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana.<sup>16</sup>

Pandangan yang demikian dilanjutkan dengan pengertian bahwa apabila kesalahan tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana dan sebagai kesalahan yang bersifat *psychologis*, dan dalam pembuktian tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan, mengakibatkan putusan bebas (*vrijspreek*). Apabila unsur kesalahan yang tidak tercantum secara eksplisit sebagai kesalahan normatif, dan pada saat pembuktian ternyata tidak terdapat kesalahan mengakibatkan pembuat tidak dipidana atau tidak dipertanggungjawabkan, yaitu dengan putusan lepas dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Putusan bebas atau putusan yang menyatakan pembuat lepas dari segala tuntutan hukum hanya didasarkan prinsip tercantum atau tidak tercantumnya unsur kesalahan dalam rumusan tindak pidana, bukan pada asas kesalahan yang sebenarnya.<sup>17</sup>

Pada teori *dualistis*, dikenal dengan istilah dicelanya pembuat atau kesalahan selalu dikaitkan dengan perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan dipandang sebagai hubungan antara perbuatan yang tidak patut dan pelakunya yang sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti yang

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 131.

<sup>17</sup> *Ibid.*

sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan orang ini tidak hanya tidak patut secara objektif, tetapi juga dapat dicelakan kepada pembuat. Sesuatu yang tercela bukan hanya terhadap perbuatan pembuat yang merupakan pencelaan yang objektif, tetapi pencelaan juga diarahkan kepada pembuat itu sendiri yang merupakan pencelaan subjektif atau dicelanya pembuat.<sup>18</sup>

Jika ditinjau dari segi objektif hubungan antara keadaan *psychis* dengan perbuatan, maka suatu perbuatan sebagai pencelaan yang objektif berupa perbuatan yang bersifat melawan hukum. Objek dari pencelaan yang objektif yang diteruskan kepada pembuat merupakan pencelaan yang objektif yang diteruskan kepada pembuat merupakan pencelaan yang subjektif. Dari pemikiran ini, timbullah pandangan teori *dualistis* bahwa dalam perbuatan tidak membutuhkan kehendak atau kesengajaan. Semua yang berhubungan dengan perbuatan atau tindak pidana sama sekali tidak ada hubungannya dengan keadaan *psychis* pembuat. Akibatnya bentuk-bentuk kesalahan bukan merupakan unsur dari perbuatan atau tindak pidana.<sup>19</sup>

Teori *dualistis* ini sedikit berbeda dengan pendapat Moeljatno tentang teori kesalahan yang normatif (*normatief schuldbegrif*), kesalahan merupakan penilaian dari keadaan *psychologis* pembuat. Inti dari kesalahan adalah penilaian dari keadaan *psychologis* pembuat. Teori ini bukan menyelidiki batin orang yang melakukan perbuatan, tetapi bagaimana Hakim menilai keadaan batin pembuat dengan memiliki fakta-fakta yang ada. Sifat tercela pada pembuat ini selalu berkaitan dengan keadaan *psychis* dari pembuat, bahkan keadaan *psychis*

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 132.

merupakan dasar dari penilaian adanya pencelaan. Yang menjadi objek penelitian adalah keadaan *psychis* pembuat yang berhubungan dengan perbuatannya, tetapi hubungan antara keadaan *psychis* pembuat hubungan dinilai untuk menentukan adalah keadaan atau fakta-fakta *psychis* pembuat yang dijadikan dasar pencelaan.<sup>20</sup>

Dari pandangan ini penilaian normatif masih terdapat hubungan dengan keadaan *psychis*. Dalam menentukan kesalahan menurut teori kesalahan normatif yang diajukan yang terakhir ini lebih tepat digunakan untuk menentukan kesalahan dalam pengertian bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Kesalahan pada teori pertama yang *daad-daderstrafs recht* menentukan kesalahan yang sama sekali bukan penilaian hubungan keadaan *psychologis* pembuat dengan perbuatannya lebih tepat digunakan untuk menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>21</sup>

Apabila dikonstruksikan sebagai prinsip, pertama-tama teori kesalahan normatif dijadikan dasar untuk menentukan perbuatan atau disebut dengan pencelaan objektif. Teori kesalahan normatif tentang diteruskannya pencelaan objektif kepada pembuat sebagai pencelaan subjektif digunakan untuk menentukan pertanggung jawaban pidana. Konsekuensinya adalah penilaian hubungan antara keadaan *psychis* pembuat dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum merupakan penilaian untuk menentukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini didalamnya terdapat bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan sifat melawan hukum. Meskipun kesengajaan dan kealpaan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

merupakan unsur tindak pidana, tetapi kesengajaan dan kealpaan merupakan kesalahan yang normatif, bukan kesalahan yang *psychologis*. Tindak pidana sebagai pencelaan yang objektif, yaitu sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan pencelaan objektif yang telah dilakukan itu diteruskan kepada pembuat sebagai pencelaan subjektif. Pada akhirnya kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang bukan kesalahan dalam bentuk-bentuk kesengajaan atau kealpaan.<sup>22</sup>

Yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidananya yang telah dilakukannya itu. Dari pemikiran inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Pemikiran ini menunjukkan perbedaan yang mendasar dengan teori *monitis* maupun dengan teori *dualitis*.<sup>23</sup>

Pemikiran ini berangkat dari kerangka teori *monitis* dan *dualitis* dalam kaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Secara umum, *teori monitis* tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas 'tidak pidana tanpa kesalahan',

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 133.

<sup>23</sup> *Ibid.*

kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan, pembuat bertanggung jawab atas tindak pidana itu. Pembuat tidak dipidana merupakan perkecualian, perkecualian itu dapat disebabkan oleh pembuat yang tidak mampu bertanggung jawab atau karena adanya peniadaan pidana. peniadaan pidana dapat berupa alasan pemaaf maupun berupa alasan pembenar.<sup>24</sup>

Teori *dualistis* yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*. Pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea*, karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan (*mens rea*). Menurut sistem *common law*, *mens rea* digambarkan dengan *is the legal term used to describ the element of a criminal offence that relates to deffedant's mental state*. *Mens rea* selalu berkaitan dengan keadaan mental atau *psychis* pembuat, sementara *actus reus* selalu berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.<sup>25</sup>

Teori *monistis* dan teori *dualistis* akan menjadi dasar atau pijakan kajian awal penulisan, karena kedua teori ini merupakan teori untuk menentukan pengertian pertanggungjawaban pidana, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 14.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 15.

pembentukan undang-undang (*ratio legis*) maupun sebagai dasar dalam pertimbangan Hakim (*ratio decidendi*) dalam putusannya. Membaca dan membahas batasan pengertian tentang tindak pidana tanpa memahami dua pandangan tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis akan mengantar para pembaca ke dalam “kerancauan sistematis” dalam memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang pada gilirannya akan menghasilkan pemahaman dan konstruksi piker yang salah dalam memahami tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana.<sup>26</sup>

Pentingnya pemahaman kedua teori ini merupakan landasan teori dalam menentukan pengertian tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana maupun perumusan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam pembentukan undang-undang maupun dalam rangka pertimbangan Hakim dalam menentukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pentingnya pembahasan konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam ilmu hukum pidana dari dua pandangan teori *monistis* dan teori *dualistis* agar dapat konsistensi pemikiran seseorang ahli hukum pidana. Konsistensi ini diharapkan dilakukan sejak membahas asas-asas, teori-teori hukum dan penerapan hukum (*dogmatika* hukum) dalam hukum pidana. Konsistensi asas-asas hukum, teori-teori hukum dan *dogmatika* hukum dilakukan dengan melakukan analisis konsep-konsep hukum yang diajukan oleh para ahli hukum pidana dari kedua penganut

---

<sup>26</sup> *Ibid.*



teori *monistis* dan teori *dualistis* apabila dilakukan pada suatu kasus konkret dalam hukum pidana.<sup>27</sup>

Teori *dualistis* berpandangan bahwa perlu adanya pemisahan antara tindak pidana (*strafbaar feit*) dengan kesalahan (*schuld*), karena hanya kesalahan (*schuld*) yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori *dualistis*, tindak pidana hanyalah meliputi sifat-sifat dari perbuatan (*actus reus*) saja, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya menyangkut sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan (*schuld*) merupakan faktor penentu dari pertanggungjawaban pidana dan dipisahkan dengan tindak pidana (*strafbaar feit*), maka unsur kesengajaan sebagai unsur utama dari kesalahan (*schuld*) harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana.<sup>28</sup>

Ada atau tidak adanya kesalahan ada pada orang yang melakukan perbuatan tergantung pada penilaian mengenai dirinya, yaitu mengenai keadaan batinnya. Unsur kesengajaan tidak merupakan unsur perbuatan tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur kemampuan bertanggung jawab dan sengaja bukanlah unsur tindak pidana, tetapi unsur pertanggungjawaban pidana (yang oleh pandangan *monistis* disebut unsur subjektif).<sup>29</sup>

Pertanggungjawaban pidana tidak berkaitan dengan tindak pidana tetapi berkaitan dengan subjek tindak pidana. Pada saat penyusunan undang-undang hukum pidana., pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kekurangmampuan bertanggung jawab (*verminderde teorekeningsvatbaarheid, diminished mental capacity; diminished responsibility*), masalah pertanggungjawaban pidana terhadap

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 16.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja (*erfolgshaftung*), dan masalah kesesatan (*error/dwaling/mistake*). Istilah *mistake*, baik *mistake of facts* maupun *mistake of law* diterjemahkan dengan istilah kesesatan digunakan pula oleh **Schaffmeister**. Kesesatan (*error*) baik *error facti*, maupun *error juris* pada prinsipnya si pembuat tidak dipertanggungjawabkan dan pembuat tidak dipidana. Apabila kesesatannya itu patut untuk dipersalahkan kepadanya, maka si pembuat tetap dipidana.<sup>30</sup>

Asas kesalahan, “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan satu-satunya unsur dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat bukan hanya dipenuhi unsur-unsur tindak pidana, tetapi harus terdapat ketercelaan pada diri pembuat. Ketercelaan pada diri pembuat sebagai suatu bentuk kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana yang demikian mempunyai pengertian normatif, tidak bersifat *psychologis*, karena yang menjadi parameter adalah ketercelaan, bukan keadaan *psychis* pembuat.<sup>31</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung didalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas *legalitas*) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas *culpabilitas*/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 18.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Menurut Roeslan Saleh berpandangan bahwa satu bentuk kesalahan dapat timbul dari dua hal, yang pertama adalah adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan yang tercela secara objektif. Yang kedua, akibat dari perbuatan yang tercela itu pembuat sebagai orang yang tercela (pencelaan subjektif), atau tercelanya perbuatan yang diteruskan kepada pembuatnya.<sup>33</sup>

Kesalahan merupakan unsur utama dari pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung (1) pencelaan secara objektif, dan (2) pencelaan secara subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku. Secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu, sehingga ia dipidana. Ketercelaan menurut Barda Nawawi ini ditinjau dari perbutannya maupun pada diri pembuat, tetapi yang menjadi unsur pertanggungjawaban pidana adalah ketercelaan pada diri pembuat dan ketercelaan subjektif. Pandangan ini didasarkan bahwa ketercelaan objektif ini diteruskan kepada pembuat sehingga pembuat dapat dicela secara subjektif atau dipertanggungjawabkan. Pendapat ini sama halnya dengan pendapat Roeslan Saleh seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>34</sup>

Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi kami tidaklah hanya sekedar berhubungan dengan soal "*strafbaar feit*" belaka. Dikatakan bahwa perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua pengertian dasar dalam hukum pidana. Di atas dua hal inilah dibangun seluruh hukum pidana

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Indonesia, dan justru karena itulah maka pengertian-pengertian ini harus ditentukan dengan jelas benar, karena akan menjadi landasan dari bangunan hukum pidana Indonesia, dan menjadi penjamin akan terwujudnya cita-cita Bangsa Indonesia dalam kehidupan hukumnya.<sup>35</sup>

Menurut pendapat simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.<sup>36</sup>

Jadi yang harus diperhatikan adalah (1) Keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan itu; (2) Hubungan antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan, menurut rumusannya Simons “sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi”. Dua hal yang harus diperhatikan itulah, terjalin erat satu dengan yang lainnya merupakan hal yang dinamakan kesalahan. Hal yang merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan itu, agar dapat ditinjau lebih dalam, kita pisah-pisahkan dalam meninjaunya.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 21.

<sup>36</sup> Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, halaman 78.

<sup>37</sup> *Ibid.*.

## B. Pelaku Penyebaran Berita Bohong

Penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 28 ayat (1) menentukan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.<sup>38</sup>

Dalam teks dari Pasal 28 ayat (1) ini sangat sempit yaitu hanya pada perbuatan penyebaran berita bohong dan penyesatan yang mengakibatkan kerugian konsumen.<sup>39</sup> Dalam hal ini terdapat beberapa celah hukum, di antaranya:

*Pertama*, pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan yang menjadi pelaku adalah perusahaan produsennya. Sementara dilain pihak perlu dipertanyakan apakah produsen juga dapat menjadi korban dari ulah konsumen. Jika demikian terjadi penyebaran berita bohong dan penyesat yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen melalui internet, maka tidak dapat dikenakan pasal ini. Bahkan bisa jadi terjadi antarprodusen melakukan manufer-manufer untuk saling menjatuhkan perusahaan produsen bersaingannya dengan menyebarkan berita bohong dan penyesatan terhadap sesama perusahaan produsen, maka dengan teks yang demikian perbuatan-perbuatan antarprodusen tersebut tidak dapat dijerat berdasarkan pasal ini. Hanya saja jika aparat penegakan hukum berani melakukan terobosan hukum secara progresif, maka bisa jadi dilakukan upaya penemuan hukum pidana supaya tercipta keadilan hukum di balik kepastian hukum yang telah ada dan terbentuk.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 174.

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 175.

<sup>40</sup> *Ibid.*

*Kedua*, akibat dari perbuatannya adalah kerugian konsumen. Hal ini terdapat pernyataan jika tidak terdapat kerugian konsumen, maka tidak dapat dipidana dengan pasal ini, meskipun berita tersebut bohong dan menyesatkan. Di sisi lain, jika dengan pemberitaan bohong dan menyesatkan itu malah menjadikan konsumen mendapatkan keuntungan maka tidak dapat di pidana juga dengan pasal ini.<sup>41</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu dilakukan upaya-upaya hukum untuk menutupi celah-celah tersebut di antaranya upaya penemuan hukum oleh hakim dan upaya kriminalisasi dalam undang-undang *cybercrime* baru yang lebih bersifat umum dan komprehensif. Jadi tidak hanya mengatur tindak pidana-tindak pidana yang terkait transaksi elektronik saja.<sup>42</sup>

Lebih lanjut Pasal 28 mengatur tentang perlindungan konsumen dan aspek SARA. Hal ini sangat beralasan mengingat banyak transaksi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media komputer/internet di mana baik produsen maupun konsumen tidak pernah bertemu satu sama lainnya. Sehingga aspek kepercayaan (*trust*) memegang peranan penting dalam transaksi elektronik.<sup>43</sup>

Di sisi lain persoalan SARA adalah merupakan persoalan kebangsaan yang sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi telah menjadikan “SARA” sebagai salah satu produk konflik yang sangat mudah tersulut. Oleh karena itu, perkembangan modus pengoptimalisasian “SARA” sebagai produk yang rawan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 176.

<sup>43</sup> Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

konflik harus diatur dengan penyesuaian perkembangan modus yang menggunakan media komputer/internet.<sup>44</sup>

### C. Perlindungan Konsumen

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>45</sup>

Unsur-unsur definisi konsumen :

#### a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka (3), yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* di atas, dengan menyebutkan kata-kata:”orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas dari pada badan hukum. UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) tampaknya berusaha menghindari penggunaan kata “produsen” sebagai lawan kata “konsumen”.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

<sup>46</sup> *Ibid.*



b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).<sup>47</sup>

c. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan, misalnya istilah produk dipakai juga untuk menanamkan jenis-jenis layanan perbankan.<sup>48</sup>

d. Yang Tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.<sup>49</sup>

e. Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, Makhluk Hidup Lain.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 28.

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 29.

<sup>49</sup> *Ibid.*

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekadar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain ( di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dari sisi teori kepentingan, setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya. Oleh sebab itu penguraian unsur itu tidak menambah makna apa-apa karena pada dasarnya tindakan memakai suatu barang dan/atau jasa (terlepas ditujukan untuk siapa dan makhluk hidup lain), juga tidak terlepas dari kepentingannya pribadi.<sup>50</sup>

f. Barang dan/atau Jasa itu tidak untuk Diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara teoretis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu.<sup>51</sup>

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *konsumen/consumment* (Belanda). Pengertian dari konsumen atau *consumment* itu tergantung dari posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 30.

<sup>51</sup> *Ibid.*

mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia member arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.<sup>52</sup>

Di Indonesia telaah banyak diselenggarakan studi, baik yang bersifat akademis, maupun untuk tujuan mempersiapkan dasar-dasar penerbitan suatu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Dalam naskah-naskah akademik dan/atau berbagai naskah pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, cukup banyak dibahas dan bicarakan tentang berbagai peristilahan yang termasuk dalam lingkup perlindungan konsumen.<sup>53</sup>

Pengertian “konsumen” di Amerika Serikat dan MEE kata “konsumen” yang berasal dari *consumer* sebenarnya berarti “pemakai”. Namun, di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.<sup>54</sup>

Menurut Ahmadi Miru , pengertian konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>55</sup>

Menurut Celina Tri Krisyanti, pengertian konsumen adalah yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 22.

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 23.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, halaman 5.

<sup>56</sup> Celina Tri Siwi Krisyanti, *Op. Cit.*, halaman 13.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.<sup>57</sup>
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.<sup>58</sup>
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.<sup>59</sup>
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.<sup>60</sup>
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, halaman 25.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman, 26.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.

Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi 3 (tiga) asas yaitu :

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum.

Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum.<sup>62</sup>

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>63</sup>

Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga oleh banyak *jurist* menyebutkan sebagai tujuan hukum, baik Radbruch maupun Achmad Ali mengatakan adanya kesulitan dalam mewujudkan secara bersama. Achmad Ali mengatakan, kalau dikatakan tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, apakah hal itu tidak menimbulkan masalah?

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 27.

Dalam kenyataan sering antara tujuan yang satu dan lainnya terjadi benturan. Dicontohkannya, dalam kasus hukum tertentu bila Hakim menginginkan putusannya “adil” menurut persepsinya, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, demikian pula sebaliknya. Dalam hubungan ini, Radbruch mengajarkan :<sup>64</sup>

“Bahwa kita harus menggunakan asas prioritas di mana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.”

Achmad Ali tidak dapat menyetujui sepenuhnya pendapat Radbruch tersebut, sebagaimana dikatakannya.<sup>65</sup>

“Penulis sendiri sependapat untuk menganut asas prioritas, tetapi tidak dengan telah menetapkan urutan prioritas seperti apa yang diajarkan Radbruch, yakni berturut-turut keadilan dulu baru kemanfaatan barulah terakhir kepastian hukum. Penulis sendiri menganggap hal yang lebih realistis jika kita menganut *asas prioritas yang kasuistis*. Yang penulis maksudkan, ketiga tujuan hukum kita diprioritaskan sesuai kasus yang kita hadapi, sehingga pada kasus A mungkin prioritasnya pada kemanfaatan, sedang untuk kasus B prioritasnya pada kepastian hukum.”<sup>66</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melalui asas prioritas yang kasuistis, tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum semuanya tergantung dari kondisi yang ada atau dihadapi di dalam setiap kasus.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 28.

<sup>67</sup> *Ibid.*

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung di antara para pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>68</sup>

Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen menampakan fungsi hukum yang menurut Rescoe Pound sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol sosial.<sup>69</sup>

Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Menurut Bellefroid, secara umum hubungan-hubungan hukum baik yang bersifat publik maupun privat dilandaskan pada prinsip-prinsip atau asas kebebasan, persamaan dan sodalaritas. Dengan prinsip atau asas kebebasan, subyek hukum bebas melakukan apa yang diinginkannya dengan dibatasi oleh keinginan orang lain dan memelihara akan ketertiban sosial. Dengan prinsip atau asas kesamaan, setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum untuk melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya. Dalam hal ini hukum

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

memberikan perlakuan yang sama terhadap individu. Sedangkan prinsip atau asas solidaritas sebenarnya merupakan sisi balik di atas kebebasan. Apabila dalam prinsip atau asas kebebasan yang menonjol adalah hak, maka di dalam prinsip atau asas solidaritas yang menonjol adalah kewajiban, dan seakan-akan setiap individu sepakat untuk tetap mempertahankan kehidupan bermasyarakat yang merupakan modus *survival* bagi manusia. Melalui prinsip atau asas solidaritas dikembangkan kemungkinan negara mencampuri urusan yang sebenarnya bersifat privat dengan alasan tetap terpeliharanya kehidupan bersama. Dalam hubungan inilah kepentingan pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam asas keseimbangan di atas, yang sekaligus sebagai karakteristik dari pada yang dikenal dalam kajian hukum ekonomi.<sup>70</sup>

Sejak masuknya paham *welfare state*, negara telah ikut campur dalam perekonomian rakyatnya melalui berbagai kebijakan yang terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen. Pengaturan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan masuknya paham negara modern melalui *welfare state*, kita tidak menemukan lagi pengurusan kepentingan ekonomi oleh rakyat tanpa melibatkan pemerintah sebagai lembaga eksekutif di dalam suatu negara. Sesuai fungsi kehadiran negara, maka pemerintah sebagai lembaga eksekutif bertanggung jawab memajukan kesejahteraan rakyatnya yang diwujudkan dalam suatu pembangunan nasional. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara jelas dapat

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 29.



diketahui bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan dalam rangka pembangunan nasional, yang menjadi tanggung jawab pemerintah.<sup>71</sup>

Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan kepada konsumen di samping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.<sup>72</sup>

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pada Pasal 3 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 30.

<sup>72</sup> *Ibid.*

Secara konseptual mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 4 dan 5, dan hak-hak konsumen ini adalah hak-hak yang bersifat universal.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, menyatakan hak konsumen sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak atas memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Secara hukum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:<sup>73</sup>
1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), yaitu konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.
  2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), yaitu setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).
  3. Hak untuk memilih (*the right to choose*), yaitu hak untuk memilih ini erat kaitannya dengan situasi pasar. Jika seseorang atau suatu golongan diberikan hak monopoli untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa, maka besar kemungkinan konsumen kehilangan hak untuk memilih produk yang satu dengan produk yang lain.
  4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*), yaitu hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau

---

<sup>73</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, halaman, 39-43.

berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban konsumen sebagai berikut :

- a. Membaca atau melindungi petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pemberian barang dan jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Ketentuan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut.

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :<sup>74</sup>

- a. Harga atau tariff suatu barang dan/atau jasa.
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa.
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Ketentuan Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut.

---

<sup>74</sup> Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 117.

“Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :<sup>75</sup>

- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. Tidak menawarkan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Menurut AZ. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni :<sup>76</sup>

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi,

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 118.

<sup>76</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, halaman 25.

keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Maka, perlindungan konsumen sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi konsumen akhir saja, melainkan juga perlindungan terhadap konsumen komersial dan konsumen antara memproduksi atau memperdagangkan kembali barang dan/atau jasa yang diterima dari produsen lainnya. Demikian pula terhadap perlindungan yayasan, kelompok masyarakat, badan hukum, dan perusahaan selaku konsumen.<sup>77</sup>

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek yaitu :<sup>78</sup>

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Tindakan Pencegahan Untuk Konsumen yaitu :<sup>79</sup>

- a. Membelilah hanya ketika anda perlu dan jangan membeli terburu-buru.
- b. Jangan membeli dengan membabi buta. Minta keterangan yang jelas sebelum membelinya.
- c. Hati-hati iklan menyesatkan.
- d. Jangan kompromi dengan mutu barang dan jasa. Beli hanya barang berkualitas.

---

<sup>77</sup> Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, halaman 19.

<sup>78</sup> *Ibid.*, halaman 22.

<sup>79</sup> M.Sadar. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta Barat: Akademia, halaman 32.

- e. Jangan lupa mengambil tanda tangan pembelian. Selalu dapatkan kartu garansi jaminan yang distempel dan ditandatangani oleh penjaga toko, jika perlu dapat membantu dalam pengadilan konsumen.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kerugian yang Dialami oleh Konsumen Dalam Transaksi Elektronik

Pengertian kerugian menurut Nieuwenhius, adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.<sup>80</sup> Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian yang menimpa harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang alami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan.<sup>81</sup>

Selain kerugian harta benda (kerugian ekonomi), dalam hukum perlindungan konsumen dikenal pula kerugian fisik, begitu pula kerugian karena cacat dan kerugian akibat produk cacat, namun pembedaan tersebut tidak penting dalam kasus perlindungan konsumen, tapi yang paling penting adalah konsumen mengalami kerugian karena mengonsumsi suatu produk tertentu.<sup>82</sup>

Ganti kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen.<sup>83</sup> Hanyalah meliputi pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>80</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, halaman 133.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman 135.

<sup>83</sup> *Ibid.*, halaman 136.



Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan *misrepresentasi* banyak disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar, karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutup-tutupi.<sup>84</sup>

Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum.<sup>85</sup>

Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>86</sup>

1. Ada perbuatan melanggar hukum;
2. Ada kerugian;
3. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian;  
dan
4. Ada kesalahan;

Konsumen merasa dirugikan dan menderita kerugian sebesar 33,060 USD, untuk membeli sebuah barang elektronik berupa speaker aktif merek Tannoy

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, halaman 55.

<sup>85</sup> *Ibid.*, halaman 127.

<sup>86</sup> *Ibid.*, halaman 130.

dimana konsumen setuju untuk membeli 7 (tujuh) item speaker. Awalnya konsumen mentransfer uang kepada pelaku sebesar 10,000 USD, kemudian 2 bulan lagi konsumen mentransfer uang sebesar 23,060 USD. Total kerugian yang dialami oleh konsumen sebesar 33.060 USD.<sup>87</sup> Bahwa pada tanggal 29 April 2014 menstransfer ke rekening commonwealth bank sebesar USD 10,000. Bahwa pada tanggal 10 juni 2014 menstransfer ke rekening commonwealth bank sebesar USD 23,060.

**B. Sanksi-sanksi Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik**

- Penipuan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pada Pasal 378 disebutkan bahwa “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipumuslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus puitang dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.<sup>88</sup>

1. Kejahatan ini dinamakan “penipuan”penipu itu pekerjaannya ;
  - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang;
  - b. Maksud pembujukan itu adalah ; hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara., *Loc.Cit.*

<sup>88</sup> Hasil Wawancara., *Loc.Cit.*

- c. Membujuknya itu dengan memakai ;
1. Nama palsu atau keadaan palsu atau
  2. Akal cerdas (tipu muslihat) atau
  3. Karangan perkataan bohong

Nama palsu nama yang bukan namanya sendiri, nama saimin”dikatakan zaimin’ ini bukan menyebut nama palsu akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap menyebut nama palsu. Keadaan palsu misalnya mengatur dan bertindak sebagai agen Polisi, Notaries, pastor, pegawai kota praja, pengantar surat pos dan sebagainya. Yang sebenarnya ia bukan pejabat itu. Akal cerdas”atau tipu muslihat suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang berpikir normal dapat terpikir. Suatu tipu muslihat sudah cukup liciknya. Pada Pasal 372 Tentang Penggelapan :

Pada Pasal 55 tentang Turut Serta Melakukan Yang Dapat Dihukum :

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Pada Pasal 390 disebutkan bahwa,“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”.

1. Terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar

bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

2. Menaikkan atau menurunkan harga barang-barang dan sebagainya. Dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat dihukum, bahwa penyiar kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain pelaku usaha yang melanggar Pasal 10 yaitu : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa.
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa, dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pada Pasal 11 disebutkan, Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan :

- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pada Pasal 12 disebutkan bahwa, ”Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tariff khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan”.

Pada Pasal 13 disebutkan bahwa; (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya, (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat-obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan

jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pada Pasal 14 disebutkan bahwa; Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan.
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa.
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pada Pasal 15 disebutkan bahwa, "pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen".

Pada Pasal 16 disebutkan bahwa, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Masyarakat boleh merasa lega dengan lahirnya UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun bagian terbesar dari masyarakat kita belum tahu akan hak-haknya yang telah mendapat perlindungan dalam undang-undang tersebut, bahkan tidak sedikit pula para pelaku usaha yang tidak mengetahui dan mengindahkan UU Perlindungan Konsumen ini.

Dalam Pasal 62 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terhadap : pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut (Pasal 8 ayat (1)), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa (Pasal 8 ayat (1)), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (Pasal 8 ayat (2)), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian. (Pasal 18 ayat (1) huruf b).
- 2) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap : pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabui / menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 28 disebutkan bahwa,“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Pada Pasal 45 disebutkan bahwa,“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah)”.<sup>89</sup>

Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) menyatakan, “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”.

Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Menurut buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang ditulis oleh R. Soesilo (hal. 269), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menurut hemat kami,

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara., *Loc.Cit.*



penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong.<sup>90</sup>

Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibatnya.<sup>91</sup>

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI NO.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP : yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
3. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
4. Secara bersama-sama.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.**

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini Transaksi Elektronik menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang

---

<sup>90</sup> Anonim., *Loc.Cit.*

<sup>91</sup> Anonim., *Loc.Cit.*

akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability*, *vicarious liability*, *erfolgshaftung*, kesesatan atau *error*, *rechterlijk pardon*, *culpa in causa* dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Maka dari itu ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi. Semua asas itu belum diatur dalam KUHP (Wvs).<sup>92</sup> Pelaku bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat membeli sebuah barang, maka pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan.<sup>93</sup>

Dilihat dari sudut perbandingan KUHP Negara lain, asas kesalahan atau asas culpabilitas pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. Perumusan asas ini biasanya terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.<sup>94</sup>

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “ tidak dipidana jika tidak ada kesalahan ( *geen straf zonder schuld ; actus non facit reum*

---

<sup>92</sup> Anonim., *Loc.Cit.*

<sup>93</sup> Hasil Wawancara., *Loc.Cit.*

<sup>94</sup> Anonim., *Loc.Cit.*

*nisi mens sir rea* ) “. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.<sup>95</sup>

Namun lain halnya dengan hukum pidana fiskal, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau dirampas. Pertanggung jawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*.<sup>96</sup>

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.<sup>97</sup> Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan pysical yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat

---

<sup>95</sup> Anonim., *Loc. Cit.*

<sup>96</sup> Anonim., *Loc. Cit.*

<sup>97</sup> Anonim., *Loc. Cit.*

dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.<sup>98</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>99</sup>

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan *mens rea* juga dapat diartikan sebagai pilihan, yaitu pilihan untuk melakukan *mens rea* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang harus diterapkan hanya pada seseorang yang secara sadar terhadap apa yang ia lakukan, diterapkan pula pada orang yang melakukan pilihan perbuatan tertentu. Pilihan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dari beberapa alternatif ini yang merupakan dasar dari suatu otonomi (kebebasan untuk milih perbuatan) dari seseorang (manusia). Pertanggungjawaban yang demikian cenderung bersifat *psychologis*, karena mensyaratkan perbuatan itu dilakukan secara sadar dalam bentuknya sebagai kesengajaan atau kealpaan.<sup>100</sup>

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan yang secara tegas atau secara konstitutif atau tercantum secara sah dan memenuhi nilai yang sah suatu aturan hukum (perundang-undangan). Setiap warga negara akan bertanggung jawab dan dipidana apabila warga negara itu melanggar Undang-Undang yang di dalamnya secara tegas mengatur tentang

---

<sup>98</sup> Anonim., *Loc. Cit*

<sup>99</sup> Anonim., *Loc Cit*.

<sup>100</sup> Agus Rusianto, *Op.Cit.*, halaman 138.

perbuatan yang dilarang yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dalam pandangan ini merupakan suatu jaminan bagi setiap orang sekaligus sebagai suatu kontrol terhadap kebebasan yang besar dari seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini akan menjamin seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dan sebagai suatu kontrol karena seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana akan dibebani pertanggungjawabn pidana.<sup>101</sup>

Kesalahan menurut *English common law system* bersifat *psychologis*, karena *mens rea* mendasarkan pada kesalahan yang merupakan keadaan *psychis* pembuat. Sesuai dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan", pertanggungjawaban pidana juga bersifat *psychologis*.<sup>102</sup>

Pertanggungjawaban pidana menurut *common law system* yang pada umumnya juga menggunakan pertanggungjawaban pada kesalahan yang bersifat *psychologis* dan banyak berhubungan dengan tidak fungsinya atau terjadinya penyimpangan fungsi *psychis*. Dalam hubungannya dengan adanya disfungsi pada keadaan *psychologis*, adanya *insanity* pada pembuat merupakan sebagai alasan pemaaf, sehingga dikenal suatu pengertian *Not Guilty by Reason of Insanity* (NGRI). Ajaran NGRI ini menyatakan bahwa seorang pembuat tidak dapat dinyatakan bersalah apabila di dalam diri pembuat terdapat adanya disfungsi pada

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*, halaman 162.

*psychologis* pembuat (*insanity*). Tidak dapat dinyatakan bersalah pada pembuat ini dapat dijadikan pembelaan oleh pembuat.<sup>103</sup>

Menurut pandangan teori *dualitis*, kesalahan selalu berhubungan dengan pertanggungjawaban.<sup>104</sup> Kesalahan dalam arti sempit adalah unsur dari kesalahan dalam arti luas, yaitu kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Tidak terbuktinya kesalahan dalam arti sempit mengakibatkan tidak terbuktinya kesalahan dalam arti luas, yaitu kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. tidak terbuktinya kesalahan dalam arti sempit (bentuk-bentuk kesalahan) juga mengakibatkan tidak terbuktinya kesalahan dalam arti yang luas atau mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van all rechtsvervolging*). Hubungan antara alasan pemaaf dengan kesalahan adalah apabila ada alasan pemaaf akan mengakibatkan tidak terbuktinya bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) sekaligus juga mengakibatkan tidak terbuktinya kesalahan dalam arti luas atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat.

Kesalahan dapat dibedakan menjadi dua hal , yaitu :<sup>105</sup>

1. Kesalahan dalam bentuk kesengajaan.
2. Kesalahan dalam bentuk kealpaan.

Kesalahan bersifat normatif apabila unsur kesalahan tidak tercantum eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Menurut teori monistis, tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :<sup>106</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, halaman 163.

<sup>104</sup> *Ibid.*, halaman 168.

<sup>105</sup> *Ibid.*, halaman 63.

- a. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum (*on rechtmatige* atau *wedeerrechtelijk*).
- b. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld van de overtreder te written*).
- c. Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>107</sup> Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>108</sup>

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.<sup>109</sup>

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, halaman 64.

<sup>107</sup> Anonim., *Loc.Cit.*

<sup>108</sup> Anonim., *Loc.Cit.*

<sup>109</sup> Anonim., *Loc.Cit.*

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.<sup>110</sup>

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangnyanya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnyanya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnyanya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*. Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Anonim., *Loc.Cit.*

<sup>111</sup> Anonim., *Loc.Cit.*



Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :<sup>112</sup>

“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, *Roscou Pound*, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya ”*I .... Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.*

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Positif Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari

---

<sup>112</sup> Anonim., *Loc.Cit.*

pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi.<sup>113</sup>

Pelaku bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat membeli sebuah barang, maka pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan.

Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Hambatan dalam mengungkap kasus tersebut yaitu faktor minimnya kemampuan dan alat-alat khusus dalam menangani kasus *cybercrime*, faktor lokasi pelaku, dan pemalsuan identitas. Upaya penanggulangan tindak pidana tersebut yaitu bekerjasama dengan pihak yang berwajib dalam menyelesaikan kasus *cyber crime* dan juga bekerja sama dengan pihak Bank untuk mengungkap identitas pelaku.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu :<sup>114</sup>

Unsur Obyektif :

1. Perbuatan menyebarkan.
2. Yang disebar adalah berita bohong dan menyesatkan.
3. Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur Subyektif :

---

<sup>113</sup> Anonim., *Loc.Cit*

<sup>114</sup> Prasetyo,Rizki Dwi, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penipuan Online*, Jurnal Falkutas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

- 1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 2) Melawan hukum tanpa hak.

Terdapat beberapa frasa yang dapat memiliki multitafsir serta beberapa unsur yang kurang tepat tercantum dalam Pasal tersebut seperti tidak jelasnya kepada siapa keuntungan melakukan tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, adanya frasa tanpa hak yang dapat ditafsirkan adanya pihak yang memiliki hak untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 28 ayat (1) menentukan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Maka dari itu pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatan yang sudah dilakukannya.

Tanggung jawab berdasarkan perlindungan konsumen yaitu :

1. Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi yaitu kewajiban yang didasarkan pada upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi janjinya. Artinya, walaupun produsen telah berupaya memenuhi kewajiban dan janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk menggantikan kerugian.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Zulham, *Op.Cit.*, halaman 92.

2. Tanggung jawab berdasarkan Mutlak dalam hukum perlindungan konsumen dirasakan sangat penting, paling tidak didasarkan pada empat alasan, yaitu : *pertama*, tanggung jawab mutlak merupakan instrumen hukum yang relatif masih baru untuk memperjuangkan hak konsumen memperoleh ganti kerugian.<sup>116</sup>

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian yaitu yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak (*privity of contract*), merupakan teori ini tanggung jawab yang paling merugikan konsumen, karena gugatan konsumen hanya dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat tersebut, yakni adanya unsur kelalaian dan kesalahan dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen. Pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan :<sup>117</sup>

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian satunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, halaman 96.

<sup>117</sup> *Ibid.*, halaman 101.

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Ketentuan Pasal 19 tersebut meliputi tanggung jawab pelaku usaha terhadap ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen. Maka produk yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban bagi pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.<sup>118</sup>

Dari perkembangan *product liability* di berbagai negara, dapat dikemukakan bahwa *product liability* merupakan lembaga hukum yang tetap menggunakan konstruksi hukum *tort* (perbuatan melawan hukum), dengan beberapa modifikasi. Modifikasi tersebut antara lainnya adalah :<sup>119</sup>

1. Produsen langsung dianggap bersalah jika terjadi kasus *product liability* sehingga di dalamnya dianut prinsip praduga bersalah (*presumption of fault*) berbeda dengan praduga tidak bersalah (*presumption of no fault*) yang dianut oleh *tort*.
2. Karena produsen dianggap bersalah, konsekuensinya ia harus bertanggung jawab (*liable*) untuk member ganti rugi secara langsung kepada pihak

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, halaman 104.

konsumen yang menderita kerugian. Jenis tanggung jawab (*liability*) semacam ini disebut *no fault liability* atau *strict liability*.

Tanggung jawab :

1. Kesadaran Kritis adalah tanggung jawab untuk lebih waspada dan berhati-hati tentang harga dan kualitas barang dan jasa yang kita gunakan.
2. Aktif adalah tanggung jawab mengendalikan diri kita dan aktif meyakinkan bahwa kita mendapatkan transaksi yang adil. Sepanjang kita sebagai konsumen yang pasif, kita terus menerus akan dieksploitasi.

Kerugian yang diderita konsumen secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian atas menimpa diri dan kerugian menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan.<sup>120</sup>

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu : Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu: Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer

---

<sup>120</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, halaman 133.

atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas ada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Ini juga termasuk Kejahatan Mayantara (*cyber crime*) telah menunjukkan tampilan rillnya dalam jagad produk teknologi canggih semisal internet atau komputer. Realitas ini menunjukkan bahwa tawaran kemajuan di era globalisasi, selain mendatangkan keuntungan atau nilai-nilai positif, juga mengandung muatan yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa.<sup>121</sup>

Era globalisasi juga menyebabkan makin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih besar dari pada kejahatan konvensional. Berbeda dengan kejahatan konvensional, yang bercirikan setidaknya terdiri dari beberapa hal, diantaranya penjahatnya bisa siapa saja (orang umum berpendidikan maupun orang awam berpendidikan) dan alat yang digunakan sederhana serta kejahatannya tidak perlu menggunakan suatu keahlian. Kejahatan di bidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai *white colour crime* karena pelaku *cybercrime* adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya atau ahli di bidangnya. Selain itu, perbuatan tersebut sering kali dilakukan secara tradisional atau melintasi batas negara sehingga dua

---

<sup>121</sup> H.Achmad Sodiki. 2005. *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. Jakarta:Refika Aditama, halaman Xi.

kriteria kejahatan *cyber* ini, yaitu *white colour crime* dan *transnational crime*. Modern disini diartikan sebagai kecanggihan dari kejahatan tersebut sehingga pengungkapannya pun melalui sarana yang canggih pula.<sup>122</sup>

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat secara kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.<sup>123</sup>

a. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.<sup>124</sup>

Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan. yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka menurut hemat kami tidak dapat dilakukan pemidanaan.

Berbeda halnya dengan perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengaturan dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini terbatas dalam hal transaksi elektronik. Nilai strategis dari kehadiran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik sesungguhnya pada kegiatan transaksi elektronik dan pemanfaatan di bidang teknologi informasi

---

<sup>122</sup> Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, halaman 13.

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Anonim., *Loc.Cit.*



dan komunikasi (TIK). Sebelumnya sektor ini tidak mempunyai payung hukum, tapi kini makin jelas sehingga bentuk-bentuk transaksi elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik sah. Oleh karena itu, sesungguhnya Undang-Undang ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap terhadap berbagai macam transaksi elektronik ke arah negatif. Namun tetap saja bahwa pegaturannya dalam hal ini masih memiliki keterbatasan.<sup>125</sup>

Keterbatasan itu terletak kepada perbuatan hukum yang hanya digantungkan pada hubungan transaksi elektronik, yaitu antara produsen dan konsumen serta dalam lingkup pemberitaan bohong dan penyesataan bohong tersebut dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) menentukan :<sup>126</sup>

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Dan diancam dengan sanksi pidana oleh Pasal 45 ayat (2) yang menentukan :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”.

b. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

---

<sup>125</sup> Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, halaman 126.

<sup>126</sup> Azis Syamsuddin, *Op.Cit.*, halaman 124.

Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.<sup>127</sup>

Pada Pasal 17 Tentang Transaksi Elektronik, menyebutkan :

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
2. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik selama transaksi berlangsung.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*Ilegal contents* merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.<sup>128</sup>

Upaya hukum untuk mengatasi kejahatan *cyber crime* adalah mulai dari substansi hukum, struktur hukum bahkan kultur hukumnya harus berjalan dengan maksimal dan diharapkan fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan *cybercrime* dapat terealisasikan<sup>129</sup>

Dengan menggunakan teknologi komputer yang didukung dengan media internet, sangat memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan penipuan dalam bentuk yang sangat canggih dan meyakinkan korban. Contoh dari perbuatan ini

---

<sup>127</sup> Anonim., *Loc.Cit.*

<sup>128</sup> Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, halaman 15.

<sup>129</sup> Hasil Wawancara., *Loc.Cit.*

adalah seseorang yang dengan sengaja melakukan transaksi pada situs-situs belanja online secara fiktif atau seseorang yang melakukan penipuan dengan memanfaatkan sarana suatu situs/web bahkan melalui fasilitas e-mail dengan memberikan janji-janji palsu.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, halaman 60.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kerugian Yang Dialami oleh Konsumen Dalam Transaksi Elektronik sangat besar tidak hanya kerugian materil saja namun juga kerugian fisik, Kerugian yang dialami konsumen sebesar 33,060 USD, untuk membeli sebuah barang elektronik.
2. Sanksi-sanksi Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. Sanksi yang akan dikenakan oleh pelaku ada 3 (tiga) sanksi pidana yaitu sanksi pidana Penipuan, sanksi pidana Perlindungan Konsumen dan juga sanksi pidana Transaksi Elektronik, namun dari sanksi yang telah dijatuhkan oleh hakim tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.
3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik ini seseorang yang melakukan tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan pada pelaku.

## **B. Saran**

1. Agar terdakwa ini untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen dalam transaksi elektronik, konsumen juga harus cerdas dan lebih teliti untuk membeli barang melalui media elektronik maupun disaat melakukan transaksi elektronik tersebut.
2. Sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak sesuai atas perbuatannya karena terlalu sedikit hukuman yang diberikan oleh terdakwa, terdakwa juga tidak berterus terang disaat memberi keterangan di Pengadilan. Maka harus setimpal dengan apa yang sudah di perbuatnya. Agar ada efek jera juga bagi terdakwa kalau hukuman yang dijatuhkannya lebih lama.
3. Pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Terdakwa harus di pertanggungjawabkan. Karena Terdakwa Telah Mencoreng Kepercayaan Warga Negara Asing Kepada Warga Negara Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Wahid. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*.  
Jakarta : Kencana.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*.  
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.

Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*.  
Jakarta : Rajawali Pers.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:  
Sinar Grafika.

Ida Hanifah, (dkk). 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum  
Umsu.

Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Kencana.

M. Sadar. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta Barat:  
Akademi.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-delik di Luar KUHP)*. Jakarta : Kencana.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **C. Internet**

Anonim,"Transaksi Elektronik", melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Selasa, 27 Februari 2018, Pukul 15.00 wib.

Anonim,"Pertanggungjawaban pidana", melalui <http://imahsy.blogspot.co.id>, diakses Selasa 27 Februari 2018, Pukul 15:00 wib.

## **D. Jurnal Ilmiah**

Prasetyo,Rizki Dwi, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penipuan Online*, Jurnal Falkutas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.